



PERNYATAAN STANDAR PENGENDALIAN MUTU	<i>PSPM No.</i> 07
<i>I API</i> INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA	

**PERNYATAAN BERAGAM
(*OMNIBUS STATEMENT*) STANDAR
PENGENDALIAN MUTU
2011**

21 Maret 2011

**DEWAN STANDAR PROFESI
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**

JL. KAPTEN TENDEAN NO. 1, JAKARTA

**INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
DEWAN STANDAR PROFESI
2008 – 2012**

Kusumaningsih Angkawidjaja	Ketua
Handri Tjendra	Wakil Ketua
Dedy Sukrisnadi	Anggota
Fahmi	Anggota
Godang Parulian Panjaitan	Anggota
Johannes Emile Runtuwene	Anggota
Lolita R. Siregar	Anggota
Renie Feriana	Anggota
Yusron Fauzan	Anggota

DAFTAR ISI

Daftar isi	Paragraf
Ringkasan	
Pernyataan Beragam (<i>Omnibus Statement</i>) Standar Pengendalian Mutu 2011	
Pendahuluan	01
Pemutakhiran Istilah dan Perubahan Standar	02
Tanggal Efektif	03

**PERNYATAAN BERAGAM
(OMNIBUS STATEMENT) STANDAR
PENGENDALIAN MUTU
2011**

(PSPM No. 07, Tanggal Penerbitan 21 Maret 2011)

Pendahuluan

01. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Kode Etik Profesi Akuntan Publik oleh Dewan Standar Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia (“DSP IAPI”) yang berlaku mulai 1 Januari 2011, maka DSP IAPI melakukan pemutakhiran atas penggunaan istilah yang terdapat dalam seluruh Pernyataan Standar Pengendalian Mutu, beserta interpretasi, lampiran, dan contoh yang terdapat di dalamnya (secara kolektif disebut sebagai “Standar Pengendalian Mutu”).

Pemutakhiran Istilah dan Perubahan Standar

02. Pernyataan ini menetapkan pemutakhiran istilah “Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik” berubah menjadi “Kode Etik Profesi Akuntan Publik”.

Tanggal Efektif

03. Pernyataan ini berlaku efektif sejak diterbitkan.